

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang-orang yang berperan sebagai konsumen dan pelaku usaha dalam lingkup perdagangan sesama lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsumen berperan sebagai yang menggunakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha yang menawarkan produk mereka kepada masyarakat agar usaha yang dilakukan dapat terus berjalan dan berkembang. Orang-orang yang memiliki hubungan saling membutuhkan ini dalam Islam disebut dengan muamalah. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Saat ini, semua individu dan kelompok di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas jual beli atau perdagangan. Hal ini adalah dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Jual beli merupakan suatu kesepakatan pertukaran barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindarkan, dimana satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima nilai tukarnya sesuai kontrak. Kontrak jual beli dianggap sah jika standar ketentuan perdagangan telah disepakati seperti adanya penjual dan pembeli, barang/objek, nilai tukar atau harga, dan pernyataan serah terima dari pihak yang bersangkutan atau dalam Islam hal ini disebut dengan rukun dan syarat sah jual beli.¹ Perdagangan sudah menjadi kebiasaan bagi manusia yang dalam prakteknya terkadang seseorang atau sekelompok orang memiliki berbagai macam permintaan, baik berupa barang jadi maupun barang yang belum jadi atau bahan baku sesuai dengan selera. Pemesanan produk kepada orang yang ahli dibidangnya menjadi solusi dari keinginan orang-orang tersebut. Berdasarkan perdangan dengan sistem pesanan itu dalam hukum Islam disebut dengan jual beli *istishna'*.

Istishna' adalah jual beli yang bersifat pesanan atas suatu benda atau barang yang diinginkan oleh pihak pertama (pemesan) dan kesanggupan pihak kedua (penerima pesanan) untuk menerima

¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 67

pesanan tersebut.² Istishna' didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat produk atau barang. Keyakinan akan nilai-nilai agama di bidang muamalah dapat mencerminkan adanya prinsip halal dan haram yang harus diperhatikan masyarakat terutama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan jual beli dan mengatur cara jual belinya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna' yang mengatur tentang ketentuan mengenai cara pembayaran, ketentuan mengenai barang sebagai objek, dan ketentuan yang lainnya. Terdapat empat landasan hukum yang dicantumkan didalam fatwa ini.

a. Hadis pertama

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya : “Kedamaian dapat tercipta di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali untuk syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan haram” (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf).

b. Hadis kedua

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Artinya : “Jangan mencelakai diri sendiri atau orang lain” (HR, IbnuMajah, Daraquthni, dan lainnya dari Abu Sa‘id al-Khudri).

² Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Pena, 2010), 77

- c. Kaidah fikih yang merupakan satu pedoman untuk memudahkan para mujtahid dalam melakukan *istinbath* hukum. Kaidah fikih yang tercantum dalam fatwa ini, berbunyi :
 “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya.”;
- d. Pendapat mazhab Hanafi yang menuturkan tentang jual beli dengan akad *istishna'* itu diperbolehkan karena sejak awal telah dilakukan oleh umat Islam tanpa ada pihak (ulama) yang menyangkalnya.³

Transaksi jual beli *istishna'* merupakan bentuk khusus dari penjualan akad salam, dimana ketentuan mengenai rukun dan syarat *istishna'* jual beli tidak jauh berbeda dengan ketentuan rukun dan syarat pada akad jual beli salam. Maka pelaksanaan *istishna'* jual beli harus memenuhi beberapa rukun, salah satunya tentang barang atau benda yang menjadi objek akad. Barang yang dijadikan objek akad wajib memiliki jenis, karakter, dan ukuran yang jelas. Kriteria barang menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat barang atau benda yang membedakannya dengan barang lain sehingga tidak menjadikan fitnah dan dengan jelas menunjukkan batas waktu pembuatan objek akad.⁴

Selama ini penggunaan produk barang yang ditawarkan dengan sitem akad *istishna'* (pemesanan) digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sering dipraktikkan pada produk-produk yang sifatnya untuk kontstruksi seperti bahan bangunan ataupun furniture. Jual beli dengan konsep *istishna'* dapat dilihat di bidang jual beli mebel (furniture). Pembeli akan memesan barang untuk diproses ke pihak penjual dengan memilih jenis kayu dan model sesuai dengan yang menjadi keinginan pembeli. Kayu sebagai bahan mentah untuk membuat mebel yang dipesan oleh pembeli untuk membuat barang jadi sesuai dengan yang dibutuhkan seperti pintu, lemari, kursi, meja rias, dan lain-lain sesuai yang pembeli inginkan.

Terdapat kontrak kesepakatan antara pemesan dan pembuat pesanan mengenai waktu selesainya pembuatan barang yang dipesan dan cara pembayaran. Pembayaran tidak harus ditentukan diawal, namun jika kesepakatan pemesanan telah tercapai kedua

³ Noorwahidah Haisyi, "Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang *Istishna'*", Jurnal At-Taradhi XI, no. 1 (2019), 28.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007), 169.

belah pihak telah terikat oleh akad tersebut. Sehingga apabila pembuat barang terlambat dalam menentukan pesanan atau tidak memenuhi akad pesanan, pemesan dapat menuntut haknya karena telah terjadi wanprestasi. Pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan sesuai keinginan pembeli dan dengan kesepakatan bersama. Seringkali saat tiba waktu pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan. Palanggaran dalam melakukan pembayaran bisa saja dilakukan oleh pihak pemesan. Penerima pesanan dalam melaksanakan kewajibannya terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari permasalahan yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen tersebut mengakibatkan pelanggaran yang dapat merugikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi pihak yang terkait baik pelaku usaha maupun bagi konsumen.

Indonesia adalah termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu yang menjadikan pemerintah dalam menentukan suatu peraturan agar tidak melenceng dari ajaran Islam, salah satunya mengenai perdagangan yang dilandaskan berdasarkan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Pemerintah dalam menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada : manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ajaran dalam Islam, yaitu kemaslahatan konsumen itu sendiri. Meskipun undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga memuat hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Kontrak perjanjian mempunyai kekuatan untuk mengikat para pihak yang bersangkutan dalam membuat kontrak, karena perjanjian itu sejalan dengan rukun dan syarat perjanjian. Dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak pada saat melakukan transaksi kontrak jual beli. Suatu perjanjian tidak seterusnya terjadi sesuai dengan isi kontrak. Pada kenyataannya, bentuk kelalaian dapat terjadi pada saat kontrak berlangsung maupun pada saat penjual menyerahkan barang dan penyerahan uang (harga) oleh pembeli. Jual-beli istishna'

merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dengan cara tunai, maka bagi pemesan dan pelaku usaha diwajibkan untuk menuliskan pembayaran yang dilakukan agar kemudian bisa menjadi bukti apabila kelalain-kelalaian terjadi. Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (282), dijelaskan bahwa perdagangan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tidak tunai diberitahukan agar mereka menuliskannya supaya dapat menjaga muamalah serta untuk memperkuat saksi. Penulisan pembayaran dapat digunakan ketika hal yang tidak diinginkan terjadi dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa jika terjadi kelalaian, konsumen dan pelaku usaha berhak mendapatkan ganti rugi jika tidak tercapai apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi di Cahaya Mebel Desa Hongggosoco, pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan dilakukan dimulai dengan cara pembeli datang langsung ketempat produksi atau pembelian dilakukan secara online. Pemesan lalu menjelaskan kepada pemilik tempat produksi mebel spesifikasi barang yang akan dipesan. Pemesan menjelaskan jenis produk apa yang diinginkan, bahan kayu, desain mebel. Pemilik produksi menjelaskan harga tentang jenis produk yang dipesan, kemudian ketika sudah sepakat dengan harganya pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu. Barang yang dipesan biasanya menunggu waktu 3 hari sampai 2 minggu untuk proses pembuatan barang yang dipesan oleh pembeli hingga jadi. Kontrak antara pemesan dan pelaku usaha pada praktek akad pemesanan yang dilakukan di Cahaya Mebel tidak dilakukan secara tertulis. Kontrak hanya dilakukan atas persetujuan kedua pihak secara lisan. Pembayaran dengan uang muka juga tidak dicatat dalam catatan seperti pembukuan atau nota.

Terdapat dua permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan di Cahaya Mebel. Permasalahan pertama yakni dari pihak pelaku usaha dengan salah satu pemesan yang berasal dari daerah Pati mengenai waktu pesanan yang sudah ditentukan. Barang yang dipesan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diperjanjkan. Barang pesanan yang tidak bisa diselesaikan sesuai perjanjian yaitu sebuah almari. Sesuai perjanjian almari tersebut akan diselesaikan dalam waktu 3 hari tetapi karena banyaknya pesanan yang sedang dikerjakan, almari tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian.

Permasalahan tidak hanya dari pelaku usaha, pihak pemesan juga terkadang menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh pemesan dari luar kota Kudus tepatnya di daerah Jakarta mengetahui dari internet tentang Cahaya Mebel sebagai tempat pembuatan pesanan mebel. Pemesan “X” melakukan pemesanan dari tahun 2019, barang yang dipesan yaitu berupa pintu yang berjumlah 20 buah. Pemesan sudah melakukan pembayaran uang muka di awal perjanjian melalui transfer di bank. Setelah barang jadi dan dikirim oleh pelaku usaha, pemesan tidak melunasi sisa pembayaran hingga sekarang. Dari terjadinya permasalahan-permasalahan seperti ini konsumen dan pelaku usaha tentu saja mengalami hal yang tidak diinginkan. Disinilah peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa diterapkan. Konsumen dan pelaku usaha dapat menggunakan hak-haknya. Hak konsumen sesuai dengan apa yang sudah ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga memegang hak-hak yang bisa didapatkan. Dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap pelaku usaha tentunya menghadapi permasalahan dan cara penyelesaian yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis berusaha melihat dari sudut pandang pelaku usaha dalam menyelesaikan setiap permasalahan, karena didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajibannya. Dalam pembahasan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil penelitian tugas akhir ini yang berjudul “PELANGGARAN AKAD ISTISHNA DI CAHAYA MEBEL DESA HONGGOSOCO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada penjelasan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco dimana telah terjadi kelalaian dalam pengerjaan pesanan baik saat akad maupun dalam penyerahan barang pesanan sehingga masalah ini memunculkan dampak bagi masing-masing pihak terkait. Dua permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, pelaku usaha tidak menepati waktu penyelesaian mebel sesuai yang sudah disepakati dan permasalahan kedua yaitu pihak pemesan tidak memenuhi sisa pembayaran.

Penulis menganalisis permasalahan tersebut menggunakan perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang akan penulis rumuskan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, diantaranya :

1. Apa faktor dan solusi terjadinya pelanggaran waktu pada pelaksanaan praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco?
2. Bagaimana transaksi antara pemesan dan penerima pesanan dalam praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco?
3. Bagaimana perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran pada praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor dan solusi terjadinya pelanggaran waktu pada pelaksanaan praktek akad istishna' di Cahaya Mebel di Desa Honggosoco.
2. Untuk mengetahui transaksi antara pemesan dan penerima pesanan dalam praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco.
3. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran pada praktek akad istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco.

E. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti diharapkan memiliki manfaat, maka manfaat tersebut dapat berupa teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah manfaat kontribusi pemikiran dan menambah wawasan dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang pelaksanaan akad istishna dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan salah satu bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen, sebagai bahan rujukan maupun sebagai wawasan umum mengenai pelaksanaan akad istishna' dan peran Undang-Undang perlindungan konsumen.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar para pembaca mudah untuk menelaah penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pembahasannya. Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang dalam setiap bab terurai beberapa sub bab. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II merupakan kajian pustaka yang meliputi kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
- BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV yaitu hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V diakhir ada penutup yang meliputi keimpulan yang berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan saran-saran penelitian serta daftar pustaka.